BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan hasil penelitian pada Bab IV dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada tiga, yaitu
    a. Boleh. Pendapat pertama dikemukakan oleh 8 orang ulama (Responden I, III, IV,V, VI, VII, VIII, dan IX) yang menyatakan bahwa praktik sewa-menyewakan sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
    b. Tidak Boleh. Pendapat kedua dikemukakan oleh satu orang ulama (Responden II) yang menyatakan bahwa praktik sewa-menyewakan sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
    c. Makruh. Pendapat ketiga dikemukakan oleh satu orang ulama (Responden X) yang menyatakan bahwa praktik sewa-menyewakan sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Alasan yang mendasari pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbagi tiga variasi, yaitu:
    a. Pendapat ulama yang membolehkan praktik sewa-menyewa sawah tersebut beralasan karena sewa-menyewa sawah adalah hal yang lumrah, mempunyai tujuan tolong-menolong, dan pada dasarnya menurut ulama yang membolehkan tidak ada permasalahan dalam akad sewa-menyewa sawah layaknya sewa-menyewa rumah.
    b. Pendapat ulama yang tidak membolehkan praktik sewa-menyewa sawah, yakni dengan alasan adanya unsur garar atau ketidakpastian hasil panen. Hal itu akan merugikan salah satu pihak jika hasil panen tidak sesuai dengan harapan penyewa. Pendapat ulama yang tidak membolehkan ini menganalogikan dengan dilarangnya oleh Nabi saw. jual-beli ikan yang masih di dalam kolam, jual-beli buah yang masih di atas pohon dan belum terlihat matang dikarenakan tidak adanya kepastian.
    c. Pendapat ulama yang membolehkan tetapi menyarankan sebaiknya dihindari (makruh) dengan alasan hal tersebut adalah khilafiah diantara para ulama. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada praktik sewa-menyewa sawah tersebut terdapat unsur garar yang akan merugikan salah satu pihak.

3. Dasar hukum pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yakni al-Quran, Hadis dan *qiyās*.

B. SARAN

Kepada masyarakat yang ingin kerjasama dalam hal pertanian hendaknya jauhilah sesuatu yang mengandung garar dan yang terindikasi maisir ataupun jenis spikulasi lainnya karena hal tersebut akan mendatangkan kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat.

Kemudian, apabila ingin melaksanakan kerjasama hendaklah dicatat sehingga memudahkan penyelesaian masalah di antara keduabelah pihak apabila terjadi sengketa, karena pencatatan kerjamasa untuk waktu yang ditentukan tersebut merupakan perintah di dalam al Quran surah al Baqarah ayat 282.